

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat ataupun disingkat dengan DPR ialah kelembagaan dari negara pada sistem pemerintah Republik Indonesia dimana termasuk kelembagaan wakil rakyatnya yang berperan untuk menyalurkan aspirasi atau suara rakyatnya dan menjadi pemegang kekuasaan pada penyusunan UU.

Pada UUD 1945 tergambar jelas, yakni guna melaksanakan fungsi legislatif serta pengawasannya, lembaganya ialah DPR. Dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan DPR menjadi pemegang otoritas untuk pembentukan undang-undangnya. Jika dilakukan perbandingan terhadap perumusannya dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yakni, “Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR”, perumusan pasal 5 ayat (1) sebelum mengalami amandemen yang pertama di tahun 1999 yakni, “Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR”.

Beberapa pasal diatas sesudah amandemen pertama 1999, mengalami perubahan secara signifikan dengan demikian menggeser pelaku paerlemen semula di tangan Presiden ke DPR. Maka bisa dikatakan, mulai adanya amandemen pertama UUD 1945, sudah bergesernya kekuasaan eksekutif menjadi parlemen, semula di tangan

Presiden menjadi ke DPR. Selain itu, mengacu pada pasal 21 UUD 1945, dengan intisari yaitu anggota dari DPR memiliki hak untuk melakukan pengusulan rancangan UU dengan persyaratan serta tata caranya diatur pada peraturan tata tertibnya. Ditegaskan dengan pasal 22A ayat (1) UUD 1945, DPR mempunyai fungsi diantaranya legislasi, pengawasan serta anggaran. Pada pasal 22A ayat (2) UUD 1945 dengan intisari yakni ketika menjalankan ketiga fungsi tersebut, selain memiliki hak yang dicantumkan pada pasal-pasal lainnya dalam UUD ini, DPR memiliki hak diantaranya angket, interpelasi, serta menyampaikan pendapatnya. Pada pasal 22A ayat (3) UUD 1945 diatur pula dengan intisari yaitu selain berbagai hal yang diatur pada pasal lainnya di dalam UUD, masing-masing anggota DPR berhak untuk menyampaikan pertanyaannya, usulan, pendapat, dan hak imunitasnya.

Pada UUD 1945, menggambarkan kedudukan terkuat dari konstitusional DPR ada di pasal 7C dengan intisari yaitu presiden tidak bisa melakukan pembekuan dan/atau pembubaran anggota DPR. Namun kebalikannya, pada pasal 7A dijelaskan dengan intisari yaitu presiden dan/ataupun wakilnya bisa diberhentikan pada masa jabatannya yang dilakukan MPR berdasarkan usulan dari DPR, jika ditemukan bukti melanggar hukum misalnya pengkhianatan pada negara, penyuapan, korupsi, tindakan pidana yang berat serta yang lain ataupun perilaku tercela, jika ditemukan bukti maka tidak terpenuhinya persyaratan menjabat sebagai seorang presiden dan/ataupun wakil presidennya.

Disamping perihal itu, untuk melaksanakan fungsinya selaku pengawas, dijelaskan pada pasal 11 UUD 1945, melalui rumusan yakni :¹

“(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan /atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR, (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan UU”.

Adanya amandemen pertama UUD 1945 mengatur perihal lainnya dengan akibatnya menjadikan kuatnya kedudukan DPR daripada sebelumnya. Demikian tercantum pada pasal 13 ayat (2) dengan intisari yaitu pada pengangkatan seorang duta, presiden mempertimbangkan usulan DPR, kemudian dijelaskan pada ayat (3) dengan intisari yaitu duta negara lainnya ditempatkan berdasarkan pertimbangan dari DPR. Kemudian pada pasal 14 ayat (2) dengan intisari presiden berhak memberikan pengabolisian serta amnestinya dengan tetap mempertimbangan usulan DPR.

¹ Lihat Pasal 11 UUD 1945

Selanjutnya, terkait wewenang DPR diatur pada pasal 20 serta 20A UUD 1945.

Perumusan pada pasal 20 UUD 1945 diantaranya :²

1. DPR memegang kekuasaan membentuk UU
2. Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan UU itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi UU dan wajib diperundangkan.

² Lihat Pasal 20 UUD 1945

Kemudian, perumusan pada Pasal 20A yakni :³

1. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.

Adapun ketentuan lain terkait DPR diatur pada pasal 19, pasal 21 serta pasal 22B Undang Undang Dasar 1945.

Perumusan pasal 19 UUD 1945 yakni :⁴

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu.
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan UU.
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya 1x dalam setahun.

Perumusan pasal 21 UUD 1945 yakni :⁵

1. Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan UU.
2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

³ Lihat Pasal 20A UUD1945

⁴ Lihat Pasal 19 UUD 1945

⁵ Lihat Pasal 21 UUD 1945

Perumusan pasal 22B UUD 1945 dengan intisari yaitu anggota DPR bisa dilakukan pemberhentian dari masa jabatan dengan persyaratan serta tata cara yang diatur pada UU.

Diatur pula tugas serta kewenangan DPR pada UU No. 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPD serta DPRD. Pada Pasal 71 Paragraf 1 Bagian ketiga UU No. 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD serta DPRD, DPR mempunyai wewenangnya diantaranya :⁶

- a. Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi UU.
- c. Membahas rancangan UU yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan UU tentang APBN dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

⁶ Lihat Pasal 71 Paragraf 1 Bagian Ketiga UU No. 17 Tahun 2014 terkait MD3

- e. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan UU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU.
- i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
- j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial (KY).
- m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

- n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Sedangkan terkait tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada aturannya tersendiri pada Pasal 72 Paragraf 2 Bagian Ketiga UU No. 17 Tahun 2014, diantaranya :⁷

- a. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislatif nasional;
- b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

⁷ Lihat Pasal 72 Paragraf 2 Bagian Ketiga UU No. 17 Tahun 2014 terkait MD3

- f. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan asset Negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

B. Peran *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* (DPR) Dalam *Fiqh Siyasah*

Merupakan kelembagaan wakil rakyat di pemerintahan Islam berperan menjalankan tugas serta wewenangnya diantaranya menampung ataupun menyalurkan seruan umatnya serta berwenang dalam memberikan keputusan serta penentuan perihal diatas namakan umatnya.

Legislatif adalah lembaga pemegang suatu kekuasaan dalam pembuatan UU sebagai suatu sistem kelembagaan wakil rakyatnya. Pada *Fiqh Siyasah*, parlemen dikenal dengan "*al-suthah al-tasyri'iyah*", tugasnya yakni melakukan pembentukan hukum tertentu dimana akan dijalankan pada masyarakat untuk kemaslahatannya. Sekelompok orang yang menduduki kursi lembaga legislatif meliputi mujtahid serta ahli fatwa (mufti) dan beberapa pakar di bidangnya.⁸ Dikarenakan penetapan syariat merupakan kewenangan Allah, maka tugas serta kewenangan lembaga legislatif dibatasi dengan penggalian serta pemahaman berbagai sumber

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, 42

syariatnya yakni Al-Qur'an serta Sunnah dan memberikan penjelasan berbagai hukum yang ada. Di samping itu, UU serta peraturan yang akan dijalankan oleh lembaga legislatif haruslah sesuai dengan berbagai ketentuan Al-Qur'an serta Sunnah.

Maka terdapat dua fungsi lembaga legislatif diantaranya 1) pada berbagai hal dimana memiliki ketentuan yang telah ada pada Qu'an serta SunnahNya, UU terbitan *al-suthah al-tasyri'iyah* yakni UU *ilahiah* yang disyariatkan pada Al-Qur'an serta Sunnah. Akan tetapi perihal tersebut sedikit dikarenakan dalam prinsipnya dua sumber ajaran Islam banyak membicarakan permasalahan secara global serta sedikit mengungkapkan masalah yang terperinci. Sedangkan kemajuan masyarakatnya sangat cepat serta kompleks dengan demikian memerlukan ketepatan jawabannya; 2) melaksanakan penalaran kreatif (berijtihad) pada masalah dengan tegas yang tidak dituliskan pada Al-Qur'an serta Sunnah. Sehingga diperlukan adanya *al-suthah al-tasyri'iyah* yang dijelaskan oleh mujtahid serta ahli fatwa. Mujtahid serta ahli fatwa akan berijtihad guna memberikan ketetapan hukumannya menggunakan keilmuannya.⁹ Lain halnya terhadap suatu sistem demokrasi, yang mana semua rakyatnya memiliki hak untuk menduduki kelembagaan legislatif tidak diberikan syarat dengan berkemampuan ijtihad, namun cukup dipilih oleh rakyatnya.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasaah*, 162-163

Berikut ialah tugas *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* diantaranya:

1. Bertugas melakukan pengangkatan serta pemilihan khalifah
2. Bertugas melakukan pemecatan serta pemberhentian khalifah.
3. Bertugas dalam pembuatan UU¹⁰.

Adapun tugasnya tidak hanya bermusyawarah terkait persoalan yang umum mengenai kenegaraan, membentuk UU berhubungan dengan kemaslahatan, tidak bertentangan dari suatu pendasaran ke pendasaran syariatnya yang baku serta menjalankan peranan konstitusional pada pemilihan pemimpin yang paling tinggi dalam negara. Namun tugasnya berperan dalam mengawasi yang dilaksanakan oleh rakyat pada pemerintahan serta penguasa guna melakukan pencegahan adanya pelanggaran atas suatu hak dari banyak hak Allah SWT¹¹.

Dengan adanya penjelasan diatas mengenai tugas, maka wewenang dari *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* lainnya diantaranya:

- a. Menyalurkan masukan serta nasihat untuk Khalifah serta tempat konsultasi Imam dalam penentuan kebijakannya. Contohnya, permasalahan terkait pemerintah, perekonomian, pendidikan, keagamaan, kesehatan, perindustrian serta perdagangan. Pada konteks tersebut pendapat sifatnya mengikat (wajib dijalankan oleh Khalifah). Pendapat tersebut didasarkan pada surah Ali Imran ayat (159) serta Al-Syura ayat (38).

¹⁰ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 66. Lihat juga Abdul Qadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, 191

¹¹ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 71

Surah Ali Imran Ayat (159), yaitu :¹²

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستقر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين

Artinya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kalian berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kalian bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekeliling kalian. Sebab itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka pada urusan tersebut. Kemudian jika kalian telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal pada-Nya.”

Surah Al-Syura ayat (38), yaitu :

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمروا هم مشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

Artinya :

“Serta (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan serta menjalankan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; serta mereka menginfakan sebagian dari rezeki yang Kami berikan padanya.”

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

- b. Terkait permasalahan pola pikir yang membutuhkan riset serta analisis dan permasalahan militer dengan perpolitikan luar negeri. Pandangan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* terkait khalifahnyanya terkait permasalahan tersebut sifatnya tidak mengekang.
- c. Melakukan penegakkan peraturan yang ditetapkan dengan jelas dengan syariatnya serta memberikan perumusan perundang-undangan yang sifatnya mengikat pada semua umat mengenai perihal yang tidak dijelaskan pada Qur'an serta Hadist.
- d. Memberikan keputusan salah satu tafsir dari aturan Syariat dengan tafsir ganda, dengan demikian tidak membuat bingung umatnya.
- e. Memberikan perumusan hukum dari permasalahan yang tidak diatur pada syariat, selagi tidak bersinggungan terhadap jiwa serta semangat syariatnya
- f. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* berwenang ketika melakukan penentuan serta pembaiatan khalifahnyanya, tugasnya yakni meminta pertanggungjawaban Khalifah serta pembesar yang lain. Berkaitan pada permasalahan Islam sudah mewajibkan umat berbuat "*amar ma'ruf nahi munkar*", seperti pada surat Ali Imran ayat (104) :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

“Dan segerakan terdapat di antara kalian segolongan umat yang menyerukan pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf serta menghindari dari yang kemungkarannya; merekalah termasuk orang yang beruntung.”

- g. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* berwenang melaksanakan obrolan bersama Khalifah, terhadap semua sikap yang muncul pada kenyataannya ketika bernegara. Pandangan itu sifatnya mengikat apabila kebanyakan anggota menginginkan untuk mengikat, dan kebalikannya. Apabila *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* berlainan terhadap khalifatnya terkait perbuatan riilnya sudah dijalankan, sesuai hukum syara' maka permasalahan tersebut wajib dilimpahkan pada *Mahkamah Mazalim*.¹³
- h. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* berwenang melakukan pembatasan bagi para kandidatnya yang hendak menjadi Khalifah. Pada konteks ini sifatnya mengikat, dengan demikian kandidat yang lain di luar kandidatnya dimana sudah disetujui *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* tidak diperbolehkan untuk diterima.
- i. Memiliki wewenang memberikan arahan hidup masyarakatnya untuk kemaslahatan umat.¹⁴

¹³ Tugas dari Mahkamah *Mazalim* adalah “menyelesaikan perlakuan tidak adil yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Lembaga ini mempunyai masalah yang lebih luas daripada *Qadi*.”

¹⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 76

Merujuk pada penjelasan ulama terkait *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* ini maka terlihat perihal diantaranya :

1. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* ialah pemegang otoritas paling tinggi berwenang dalam melakukan pemilihan serta pembaiatan seorang Imamnya.
2. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* berwenang menunjukkan arahan hidup dengan kemaslahatan masyarakatnya.
3. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* berwenang untuk pembuatan UU bersifat mengikat pada semua umat termasuk perihal yang tidak dijelaskan pada Al Quran serta Hadist
4. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* menjelaskan tempat berkonsultasinya imam untuk penentuan suatu programnya.
5. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* melakukan pengawasan terkait keberjalanan negaranya, kewenangan nomor 1 beserta nomor 2 senada terhadap kewenangan MPR, kewenangan nomor 3 beserta nomor 5 ialah kewenangan DPR serta nomor 4 ialah kewenangan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan.

Wewenang serta tugas seorang *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* seperti dipaparkan sebelumnya bisa dilakukan dengan baik, maka senantiasa akan terpeliharanya hubungan terhadap Tuhannya, antar sesama umat. Terpeliharanya kedua hubungan secara baik termasuk ciri-ciri pemerintah Islam yang beriman serta bertaqwa dan bertanggung jawab pada Allah SWT serta pada rakyatnya yang ada di bawah kekuasaan Tuhan.¹⁵

C. Persamaan Dan Perbedaan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dengan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* Dalam Hukum Tata Negara Indonesia Dan Fiqh Siyasah

Persamaan peran DPR dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, diantaranya:

Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Hukum Tata Negara Indonesia	<i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> (Dewan Perwakilan Rakyat) Menurut Fiqh Siyasah
Sebagai kelembagaan perwakilan rakyatnya untuk menyalurkan suara rakyatnya.	Sebagai kelembagaan untuk yang menyalurkan suara umatnya.
Berhak untuk memakzulkan Presiden (kepala negara) jika melanggar peraturan negara yang telah ditetapkan.	Berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala negara jika melanggar peraturan yang telah dibuat.
Memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan dan menindaklanjuti suara rakyatnya atas pertimbangan yang menyangkut rakyatnya secara bersama-sama.	Memiliki tugas mengikat atau melonggarkan dan menyelesaikan suatu masalah umatnya secara musyawarah.

¹⁵ Bagus Setiawan, “Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi Program Sarjana Syari’ah Dan Hukum, Bandar Lampung : 2017), 24-28

Dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi kepala negara, sehingga menjalankan tugasnya sebaik mungkin demi kepentingan rakyatnya.	Dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi kepala negara, sehingga menjalankan tugasnya sebaik mungkin demi kepentingan umatnya.
Melakukan pembuatan peraturan seperti UU berbentuk tertulis dalam mengatur warga negaranya pada negara.	Membuat peraturan berupa hukum guna mengatur umatnya supaya terciptanya keamanan serta kedamaian pada suatu negara.

Perbedaan peran DPR dan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, diantaranya yaitu :

Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Hukum Tata Negara Indonesia	<i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> (Dewan Perwakilan Rakyat) Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>
Sebagai kelembagaan tinggi negara di Pemerintahan Indonesia.	Sebagai kelembagaan tinggi negara dalam Pemerintahan Islam.
Dalam memilih dan melantik kepala negara dilakukan dengan langsung dipilih rakyat melalui Pemilu.	Pada pemilihan kepala negara dilakukan dengan 2 cara yaitu : (a) Langsung oleh umat islam yang berhak dalam memilih dan (b) Tidak langsung yaitu dipilih atau diusulkan olehnya.
Pada tugasnya mereka memiliki kebebasan serta keleluasaan dalam penentuan hukum ataupun UU yang mengubah hukum Allah SWT selama perihal tersebut terdapat kesepakatan dan tidak bertentangan dengan ideologi negara.	Dalam tugasnya harus bersesuaian terhadap peraturan pada <i>Syariah Islamiyyah</i> , tidak diperbolehkan mengubah peraturan Allah SWT beserta juga RasulNya yang telah mapan serta dipatenkan.

<p>Dalam sistemnya diwarnai dengan perasaan <i>Ta'ashub</i> pada suatu golongan serta bersaing dengan tidak sehat.</p>	<p>Dalam sistemnya diwarnai suasana, kekeluargaan, ukhuwwah serta kerjasama untuk ketaqwaan serta kebaikan.</p>
<p>Anggotanya diperbolehkan berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan serta tidak diharuskan yang memiliki pengetahuan luas pada ajaran Islam.</p>	<p>Anggotanya hanya diperbolehkan berjenis kelamin laki-laki saja dan harus yang berpengetahuan luas terhadap ajaran Islam.</p>